

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 01 TAHUN 2006**

**T E N T A N G  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ( RPJMD )  
KOTA METRO TAHUN 2005 - 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan Kepala Daerah hasil PILKADA diharuskan untuk menyusun Perencanaan Pembangunan berdasarkan Visi, Misi serta Programnya yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) merupakan Rencana Pembangunan Lima Tahunan yang memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 150 Ayat ( 3 ) huruf e Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
  - d. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a, b dan c diatas RPJMD tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

No. I 2006

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 2096, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2001-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

Dan

**WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ( RPJMD ) KOTA METRO TAHUN 2005 – 2010.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Metro;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Metro;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 ( lima ) tahun, yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih;
- f. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
- g. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
- h. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
- i. Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;

- j. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
- k. Tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan di masa mendatang;
- l. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu tertentu, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran;
- m. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun tertentu.

## **BAB II**

### **VISI KOTA METRO**

#### **Pasal 2**

Terwujudnya Kota Metro sebagai Kota Pendidikan yang Asri, Maju, Makmur, Aman dan Demokratis.

#### **Pasal 3**

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN**
- BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA METRO**
- BAB III : VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM**
- BAB IV : ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS**
- BAB VI : MATRIKS INDIKASI RENCANA PROGRAM**
- BAB VII : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**
- BAB VIII : PENUTUP**

#### Pasal 4

Isi beserta uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

Peraturan Daerah ini sebagai dasar untuk menilai pertanggungjawaban Walikota, mulai Tahun Anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2010.

#### Pasal 6

- 1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Metro Periode 2005-2010, dituangkan dalam Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Restra SKPD ), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Tahunan ( RKPD ) dan atau Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) dan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) pada setiap tahun anggaran.
- 2) Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka seluruh organisasi perangkat daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) agar menyusun renstra unit kerja masing-masing sesuai dengan Tupoksinya.
- 3) Renstra unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Metro 2005-2010.

#### Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di : Metro  
Pada Tanggal : 26 Januari 2006

WALIKOTA METRO,

LUKMAN HAKIM

BAGIAN HUKUM METRO  
SETDA KOTA METRO

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA METRO**  
**NOMOR      TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**(RPJMD) KOTA METRO TAHUN 2005-2010**

**I. UMUM**

Dasar Pemikiran :

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistim perencanaan pembangunan nasional. Hal ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagai wujud pelaksanaan Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sesuai dengan yang termaktub didalam penjelasan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui Pemilihan secara langsung oleh Masyarakat. Sedangkan didalam Penjelasan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004, disebutkan bahwa Proses perencanaan dilaksanakan melalui 5 (lima) system yaitu Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-bawah (Top Down) dan Bawah-atas (Bottom Up).

Pada Sistim Pendekatan Politik memandang bahwa Pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan, oleh karena itu rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah, dalam hal ini Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah yang

terpilih dijabarkan dalam bentuk dokumen Perencanaan yang disebut dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah yang disesuaikan masa berlakunya dengan masa bhakti Kepala Daerah terpilih.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Periode 2005 – 2010 merupakan Payung dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijabarkan kembali oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan masa waktu selama lima tahun. Dan setelah itu satuan Kerja Perangkat Daerah akan menjabarkan kembali Renstra SKPD tersebut dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan atau Renja SKPD.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.  
Cukup Jelas

Pasal 2.  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas